



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERBUKANYA WARISAN BERUPA TANAH BAGI AHLI
WARIS YANG BERKEWARGANEGARAAN ASING BERDASARKAN
UNDANG UNDANG No. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR
POKOK POKOK AGRARIA**

**JURIDICAL REVIEW ENABLED THE INHERITANCE IS LAND FOR
HEIRS OF A FOREIGN NATIONALITY BY VIRTUE OF LAW No. 5 OF
1960 CONCERNING THE REGULATION OF BASIC STAPLE STAPLE
AGRARIAN**

KHAIRUL ANWAR

NIM 090710101299

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERBUKANYA WARISAN BERUPA TANAH
BAGI AHLI WARIS YANG BERWARGANEGARAAN ASING
BERDASARKAN UNDANG UNDANG No. 5 TAHUN 1960 TENTANG
PERATURAN DASAR POKOK POKOK AGRARIA**

**JURIDICAL REVIEW ENABLED THE INHERITANCE IS LAND FOR HEIRS
OFA FOREIGN NATIONALITY BY VIRTUE OF LAW No. 5 OF 1960
CONCERNING THE REGULATION OF BASIC STAPLE STAPLE
AGRARIAN**

KHAIRUL ANWAR

NIM 090710101299

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

Motto

**“ Tiada Kekayaan Yang Lebih Utama Dari Pada Akal,
Tiada Kepapaan Yang Lebih Menyedihkan Dari pada
Kebodohon, Tiada Warisan Yang Lebih Baik dari Pada
Ilmu”¹**

¹Imam Ali R.A

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- 1.** Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Alm. Abdul Rochim dan Ibunda Kholifah, Terima kasih untuk kasih sayang tanpa batas dan semangat yang telah diberikan kepadaku serta doa yang tidak kunjung berhenti;
- 2.** Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
- 3.** Guru – guru saya di : Taman Kanak-Kanak Darma Wanita, Sekolah Dasar Negeri Citrodewangsan 2 lumajang, Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 lumajang, Sekolah Menengah Akhir PGRI 1 Lumajang, dan Fakultas Hukum Universitas Jember Angkatan 2009.

**TINJAUAN YURIDIS TERBUKANYA WARISAN BERUPA TANAH BAGI AHLI
WARIS YANG BERKEWARGANEGARAAN ASING BERDASARKAN
UNDANG UNDANG No. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR
POKOK POKOK AGRARIA**

**JURIDICAL REVIEW ENABLED THE INHERITANCE IS LAND FOR
HEIRS OF A FOREIGN NATIONALITY BY VIRTUE OF LAW No. 5 OF
1960 CONCERNING THE REGULATION OF BASIC STAPLE STAPLE
AGRARIAN**

SKRIPSI

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir Dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Menyelesaikan Untuk Program Studi Ilmu Hukum (S1) Dan Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Khairul Anwar

NIM : 090710101299

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

26 Agustus 2014

Oleh :

Pembimbing,

SUGIJONO, S.H.,M.H.
NIP. 195208111984031001

PembantuPembimbing,

YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.
NIP. 197810242005011002

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul :

TINJAUAN YURIDIS TERBUKANYA WARISAN BERUPA TANAH BAGI AHLI WARIS YANG BERKEWARGANEGARAAN ASING BERDASARKAN UNDANG UNDANG No. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK POKOK AGRARIA

Khairul Anwar

NIM : 090710101299

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**SUGIJONO, S.H.,M.H.
NIP. 195208111984031001**

**YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.
NIP. 197810242005011002**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP : 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 26

Bulan : Agustus

Tahun : 2014

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

I WAYAN YASA, S.H.,M.H. Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI., S.H.,M.HUM.

NIP : 196010061989021001

NIP : 198010262008122001

Anggota Penguji :

SUGIJONO, S.H.,M.H.

.....

NIP. 195208111984031001

YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.

.....

NIP. 197810242005011002

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khairul anwar

NIM : 090710101299

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : “TINJAUAN YURIDIS TERBUKANYA WARISAN BERUPA TANAH BAGI AHLI WARIS YANG BERKEWARGANEGARAAN ASING BERDASARKAN UNDANG UNDANG No.5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK POKOK AGRARIA” adalah benar – benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,26-08-2014

Yang menyatakan,

Khairul Anwar

NIM : 090710101299

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERBUKANYA WARISAN BERUPA TANAH BAGI AHLI WARIS YANG BERKEWARGANEGARAAN ASING BERDASARKAN UNDANG UNDANG No. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK POKOK AGRARIA”** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H.,M.H., Dosen Pembimbing Utama, yang telah membantu saya dalam pengarahan, pembimbingan, dan pemberian saran – saran yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan ilmu yang telah Bapak berikan kepada saya guna kebaikan dari penulisan skripsi ini;
2. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M.,Dosen Pembantu Pembimbing, yang juga telah memberikan saya pengarahan, bimbingan, perhatian, dan saran – saran yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan ilmu yang telah Bapak berikan kepada saya guna kebaikan dari penulisan skripsi ini;
3. BapakI Wayan Yasa, S.H.,M.H.,Ketua Dosen Penguji, yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi dan telah memberi masukan – masukan dan kritikan – kritikan yang membangun, baik yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini maupun yang berkaitan dengan hal – hal lain di luar konteks penyusunan skripsi ini;
4. IbuDr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.H.,Sekretaris Dosen Penguji, yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi dan telah memberi masukan – masukan dan kritikan – kritikan yang membangun, baik yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini maupun yang berkaitan dengan hal – hal lain di luar konteks penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Widodo EkaTjahjana.,S.H.,M.Hum.,Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Keluarga Besar Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember yang selama ini sudah menyempatkan waktu dan berbagi ilmu yang sangat berguna;
8. Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Alm Abdul Rochim., Ibunda Kholifah, Adikku tersayang Noviana Fazrin Terima kasih untuk kasih sayang tanpa batas dan semangat yang telah diberikan kepadaku;
10. Ifandi, Ingga, Theo, Sony dan lain-lain teman terbaik yang telah memberikan semangat dan dukungan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Tim KKM di Pengadilan Negeri Jember : Ifandi, Ingga, Theo, Heru, Raka, Rastian terima kasih atas kekompakannya dan kerjasamanya yang sudah sering kali memberikan canda tawa dan sedikit kehebohan di masa - masa akhir kuliah saya.
12. Kawan – kawan seperjuangan angkatan 2009 di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mendampingi selama kuliah: Sony, Titis, Wahyu, Ayu dan teman – teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas semangat dan cerita semasa kuliah bersama.
13. Semua pihak yang sudah memberikan semangat dan doa untuk saya yang tidak dapat saya sebutkan satu – persatu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 26 Agustus 2014

Penulis

RINGKASAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai perkawinan dengan memandangkan perkawinan adalah suatu hubungan yang sah, yang berarti bahwa undang-

undang-hanya yang mengakui perkawinan perdata sebagai perkawinan yang sah, berarti perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedang syarat-syarat sertaperaturan agama tidak diperhatikan atau dikesampingkan. Bermacam-macam hubungan hukum antara masyarakat satu dengan masyarakat yang saling mempengaruhi kedua belah pihak yang berwujud harta dan piutang oleh masing-masing pihak.

Untuk dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus sudah ada pada saat terbukanya warisan. Syarat utama adanya pewarisan adalah pewaris telah meninggal dunia. Warisan di bagikan menjadi dua yaitu harta dan utang. Harta biasanya berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud, benda bergerak atau benda tidak bergerak, benda habis pakai atau benda tidak habis pakai, benda sudah ada atau benda yang akan ada. Perkawinan dalam buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur hubungan hukum antara keluarga saati di sampai dengan meninggal dunia. Namun demikian terdapat permasalahan apabila ahli waris telah berpindah kewarganegaraan dengan harta warisan berupa tanah, sehingga lain ini menyebabkan kekosongan hukum bagi ahli waris.

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah mengenai Bagaimana status hukum hak waris tanah bagi warga Negara asing, Bagaimana status hukum hak waris tanah bagi warga negara yang memiliki dua kewarganegaraan, Bagaimana memperoleh hak waris bagi warga Negara asing di tanah di Indonesia. Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini adalah Tujuan umum yang hendak penulis capai dalam penyusunan skripsi ini antara lain : Gunanya memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademik guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas

sJember,Sebagaiwahanaaplikasiilmupengetahuan, khususnya disiplinilmuhukum yang diperolehselamaperkuliahan yang bersifat teoritis dengan realita yang adadalam masyarakat, Memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum , Universitas Jember serta almamater. Tujuan Khusus Untuk mengetahui status hukum hak waris tanah bagi warga Negara asing, Untuk mengetahui status hukum hak waris tanah bagi warga negara yang memiliki dua kewarganegaraan, Untuk mengetahui cara memperoleh hak waris bagi warga Negara asing di tanah di Indonesia.

Padapenelitian skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat Yuridis Normatif (Legal Research) yang difokuskan untuk mengkaji norma dan kaidah yang berlaku. Pendekatan yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini yakni pendekatan perundang undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pada bahan hukum, penulis menggunakan dua jenis bahan hukum yaitu, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan pada analisis bahan hukum, penulis menggunakan metode deduktif yaitu penyimpulan pembahasan menuju kepada hal hal yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

Kesimpulan dari rumusan yang pertama karenaberdasarkan pasal 21 ayat 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria warga Negara asing masih mempunyai hak atas tanah di Indonesia dengan adanya perkawinan. Yang kedua Indonesia menganut sistem kewarganegaraan ius sanguinis namun untuk mengatasi adanya warga negara yang mempunyai dua kewarganegaraan atau dua kewarganegaraan berlaku saskewarganegaraan tunggal yang mewajibkan setiap orang untuk mempunyai kewarganegaraan. Meskipun ahli waris memilih untuk menjadi warga Negara asing namun masih memiliki hak waris berupa tanah dari pewaris. Ketiga, karenaberdasarkan pasal 21 ayat 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria ahli waris tetap mempunyai warisan dari

yang di
tinggalkan pewarismaka ahli waris biasmenjual tanahnya tersebut kepada warga negara
Indonesia. Saran untuk warga yang
mempunyai idukewarganegaraan harus memilih satu kewarganegaraan meskipun men
jadi warga Negara luar negeri tetapi mempunyai hak untuk mendapatkan warisan berupat
anah.

DAFTAR ISI

Halaman	
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus.....	3

1.4	Metode Penelitian	4
1.4.1	Tipe Penelitian.....	4
1.4.2	Pendekatan Masalah	5
1.4.3	Sumber Bahan Hukum	5
1.4.3.1	Bahan Hukum Primer.....	5
1.4.3.2	Bahan Hukum Sekunder	6
1.4.3.3	Bahan Non Hukum.....	6
1.4.4	Analisa Bahan Hukum	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....		8
2.1	Warisan	8
2.1.1	Pengertian Warisan.....	8
2.1.2	Objek Warisan	10
2.2	Hukum Waris	13
2.2.1	Pengertian Hukum Waris.....	13
2.2.2	Syarat Syarat Hukum Waris	15
2.2.3	Objek Waris	16
2.2.4	Golongan Ahli Waris.....	17
2.3	Kewarganegaraan.....	19
2.3.1	Pengertian Kewarganegaraan	19
2.3.2	Metode Perolehan Status Kewarganegaraan	21
2.3.3	Sistem Kewarganegaraan di Indonesia.....	23
2.3.4	Warga Negara Asing.....	24
2.4	Tanah.....	27
2.4.1	Pengertian Tanah.....	27
2.4.2	Hak Kepemilikan Atas Tanah	27
BAB 3 PEMBAHASAN		30
3.1	Status Hak Waris Atas Tanah Bagi Warga Negara Asing.....	30
3.2	Status Hak Waris Atas Tanah Bagi Warga Negara Asing Yang Memiliki Dua Kewarganegaraan.....	41
3.3	Perolehan Hak Waris Bagi Warga Negara Asing Atas Tanah di Indonesia	47
BAB 4. PENUTUP.....		51

4.1	Kesimpulan	51
4.2	Saran.....	51
	DAFTAR BACAAN	53
	LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria: